BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan UmumTentang Perjanjian dan Perjanjian Baku

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut R.Setiawan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan menyebutkan perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua orang atau lebih, Dimana diperlukan kata sepakat para pihak. [13]

M. Yahya Harahap memberikan pengertian Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus memwajibkan para pihak lain untuk menunaikan prestasi. Pada pengertian tersebut ada beberapa unsur yang memberi wujud dari pengertian itu sendiri yaitu adanya suatu hubungan hukum *(Rechtsbertrekking*) yang menyangkut dengan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan hak pada satu bidang dan kewajiban pada pihak laintentang suatu prestasi.[14]

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan suatu akibat hukum.[15] Menurut ahli hukum lain yaitu Subekti mendefinisikan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.[16]

[13] R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* (Putra Bardin, Bandung,1999)

[14] M. Yahya Harahap, S.H, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (PT. Alumni, Bandung,1986)

[15] Sudikno Mrtokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta,1985).

[16] Subekti, *Hukum Perjanjian, (*Intermasa, Jakarta,1998)

Perjanjian baku (standar) dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *"standaard contract"* sedangkan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *"standardize contract"*. Perjanjian baku atau kontrak baku adalah kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali dalam kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplatei*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak.[17]

E.H Hondius berpendapat bahwa perjanjian baku adalah syarat syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberap perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan lebih dahulu isinya.[18] Kemudian Drooglever Fortuijn berpendapat pengertian dari perjanjian baku ini adalah perjanjian yang bagian isinya yang penting dituangkan dalam susunan janji-janji.[19]

Badrulzaman mendefinisikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya dibakukan (ditentukan standarnya, sehingga memiliki arti yang tetap, yang dapat menjadi pegangan umum) dan dituangkan dalam bentuk formulir.[20]

Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.[21] Perjanjian baku pada ken yataannya menimbulkan banyak masalah

[17] Pricylia A. Korah, *Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjian Baku Yang Dilakukan Oleh Bank, Lex Privatum*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/201

[18]E.H. Hondius, *Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak, Copendium Hukum Belanda*, (S.Gravenhage: Yayasan kerjasama ilmu Hukum Indonesia dan Belanda, 1978), Dalam Kelik Wardiono, *Perjanjian Baku, klausul Eksonerasi dan Konsumen : Beberapa Uraian tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya, (*Penerbit Ombak, Yogyakarta,, 2014)

[19] Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Perkembangannya, (*Alumni, Bandung,1981)

[20] *Ibid.*

[21] A.A Gde Agung Brahmanta, Ibrahim, R., I Made Sarjana, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Pe Rumahan Dengan Pihak Pengembang Di Bali* , Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan, (2015 – 2016)

terutama dalam hal tidak adanya persesuaian kehendak dari para pihak dan seringkali menimbulkan kedudukan yang tidak berimbang antara kedua belah pihak. Pihak debitor dalam perjanjian baku dapat diupayakan perlindungannya melalui ajaran penyalahgunaan keadaan dan ajaran itikad baaik. Jadi, apabila perjanjian baku dan klausulanya berisikan penyalahgunaan keadaan diakibatkan bertentangan dengan kesusilaan dan sebab yang tidak diperbolehkan maka akibat perjanjian tersebut adalah batal demi hukum

2. Asas – Asas Perjanjian

Menurut Rutten dalam buku Purwahid Patrik menyebutkan asas-asas hukum perjanjian yang didalam Pasal 1338 KUHPerdata ada tiga asas yaitu:[22]

a. Asas Konsensualisme

Bahwa perjanjian yang dibuat pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu ada karena persesuaian kehendak atau consensus semata-mata.

b. Asas kekuatan mengikat dari perjanjian

Bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

c. Asas kebebasan berkontrak

Bahwa orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.

Hukum perjanjian terdapat beberapa asas sebagai beikut:

[22] Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Mandar Maju, Bandung,1994)

a. Asas kebebasan berkontrak

Bahwa kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum perjanjian dan ia tidak berdiri sendiri, maknanya hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas hukum perjanjian yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum perjanjian.[23]

Asas kebebasan berkontrak, menurut Hartkamp dalam buku Johanes Ibrahim menyebutkan bahwa kita terikat pada perjanjian yang harus dipenuhi secara moral, secara hukum karena kita berada dalam suatu masyarakat yang beradab dan maju. Masyarakat seperti ini terdapat kebebasan untuk berpartisipasi dalam lalu lintas yuridis-ekonomi, untuk itu diperlukan suatu prinsip yaitu adanya kebebasan berkontrak yang merupakan suatu bagian dari hak-hak dan kebebasan manusia[24]

b. Asas Konsensualisme

Kesepakatan mereka yang mengikat diri adalah esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian.

Asas konsensualisme yang terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti kemauan para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi atas kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Menurut Eggens manusia terhormat akan memelihara janjinya, begitu juga Menurut Grotius dalam buku Mariam Darus Badarulzaman menyebutkan bahwa fakta

[23] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis* , (Alumni,Bandung2005)

[24] Johanes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank* , (CV. Utama, Bandung,2003)

sunt servanda (janji itu mengikat) dan menyebutkan *promisorum impledorum obligantion* (kita harus memenuhi janji kita).[25]

Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Kata semua mengandung arti meliputi seluruh perjanjian baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.

c. Asas kepribadian

Pasal 1315 KUH Perdata menerangkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUH Perdata yang menerangkan bahwa persetujuan hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga dan persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga seian dalam hal yang ditentukan.

d. Asas *pacta sun servanda*

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.Serta mengisyaratkan bahwa mengikatan terhada kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.[26]

[25] Johanes Ibrahim, *Loc. Cit*, hlm 92.
[26] Hukum Online https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-lt62826cf84ccbf/?page=2

e. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata, asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan.

f. Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata menyebutkan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

3. Unsur – Unsur Perjanjian

a. Unsur Essentialia

Unsur Essentialia, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur essentialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakankannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur essentialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

b. Unsur Essentialia

Unsur Essentialia, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur naturalia pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur essentialia diketahui secara pasti. Misalnya dalam

perjanjian yang mengandung unsur essentialia jual-beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

c. Unsur Accidentalia

Unsur Accidentalia, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak[27]

4. Syarat – Syarat Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh UU, sehingga ia diakui oleh hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu :

a. Syarat Subyektif merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian yaitu adanya :
 1) Kata sepakat para pihak yang membuat perjanjian (*Consensus*)
 2) Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian (*Capacity*)

[27] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, "*Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*", (Rajawali,Jakarta,2010)

b. Syarat Obyektif merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh objek perjanjian yang meliputi :
 1) Adanya suatu hal tertentu (*A certain subject matter*)
 2) Adanya suatu sebab yang halal (*Legal cause*).

Adanya pembedaan golongan antara syarat subyektif dan syarat obyektif sangatlah penting, karena hal itu berkenaan dengan akibat yang akan terjadi, apabila kedua golongan syarat sahnya perjanjian tersebut tidak dipenuhi. Akibat tidak dipenuhinya syarat subyektif, maka perjanjiannya atas pihak yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh hakim. Perjanjian tersebut selama belum dibatalkan akan tetap berlaku dan pembatalan berlaku sejak putusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Syarat yang tidak dipenuhi yaitu syarat obyektif, maka perjanjian itu batal demi hokum dengan kata lain batal dengan sendirinya. Jadi sejak lahirnya perjanjian itu sudah batal atau perjanjian ada tapi tidak berlaku atau dianggap tidak pernah ada. Kata sepakat sebagai syarat subyektif, yang pertama mempunyai arti bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.[28]

Kesepakatan bersifat bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukarela para pihak. Di mana menurut ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang menentukan bahwa ”Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, / diperolenya karena paksaan / penipuan”. Hal ini berarti bahwa kata sepakat yang diperoleh secara murni bukan karena kekhilafan, paksaan / penipuan adalah sah. Jika suatu perjanjian diperoleh karena adanya kekhilafan, paksaan /

[28] Subekti, *Hukum Perjanjian*, (PT.Intermasa, Jakarta, 1987)

penipuan, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut cacat kehendak (Willsgebrek). Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum jika ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun / sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu :

1) Orang-orang yang belum dewasa.
2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

Menurut UU orang dikatakan tidak cakap jika ia tidak mampu membuat sendiri perjanjian dengan akibat hukum lengkap. Misalnya orang yang berada di bawah pengampuan. Akibat dari ketidakcakapan diatur dalam Pasal 1446 KUHPerdata yaitu ”Semua perikatan yang dibuat oleh orang-orang belum dewasa / orang-orang dibawah pengampuan adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yang dimajukan oleh / dari pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar belum dewasa/ pengampuannya”. Pasal 1331 KUHPerdata menentukan, bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya, dalam pengertian perjanjian ini tetap ada dan berjalan, sampai pihak lain mengetahui tentang ketidakcakapan tersebut.

Adanya suatu sebab yang halal menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, berarti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Menurut UU causa / sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh UU, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata). Di mana perjanjian yang bercausa tidak halal seperti :

1) Dilarang oleh Undang-undang
2) Bertentangan dengan ketertiban umum
3) Bertentangan dengan kesusilaan

Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum (*void, nietig*). Jadi tidak

ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Begitu juga jika perjanjian itu dibuat tanpa sebab, ia dianggap tidak pernah ada (Pasal 1335 KUHPerdata).[29]

5. Jenis – Jenis Perjanjian

Ada beberapa cara untuk mengadakan pembedaan jenis-jenis perjanjian, yaitu:

a. Perjanjian menurut hak dan kewajiban para pihak, dibedakan menjadi:[30]
 1) Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana kedua belah pihak timbul kewajiban pokok, seperti jual beli, sewa menyewa.
 2) Perjanjian timbal balik tidak sempurna, dimana salah satu pihak timbul prestasi pokok sedangkan pihak lain ada kemungkinan untuk kewajiban sesuatu tanpa dapat dikatakan dengan pasti bahwa kedua prestasi tersebut adalah seimbang, misalnya pemberian kuasa.
 3) Perjanjian sepihak adalah hanya salah satu pihak saja yang mempunyai kewajiban pokok, contoh pinjam pakai.
 4) Perjanjian menurut keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi di pihak lain, dibedakan menjadi :
 a. Perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri (Pasal 1314 ayat (1) KUH Perdata), misalnya hibah.

[29] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990)
[30] Purwahid Patrick, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Mandar Maju, Bandung ,1994)

b. Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1314 ayat (2) KUH Perdata).

b. Perjanjian obligatoir dan Perjanjian kebendaan:[31]
 1) Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan yang meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak. Pada perjanjian obligatoir adalah mengikat untuk menyerahkan suatu benda.
 2) Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan hak milik. Perjanjian kebendaan mengikat untuk menyerahkan benda serta hak miliknya kepada pihak lain.

c. Perjanjian Konsensuil dan Perjanjian Riil[32]
 1) Perjanjian Konsensuil adalah perjanjian yang berdasar kesepakatan atau persesuaian kehendak.
 2) Perjanjian Riil adalah suatu perjanjian yang terjadi tidak hanya berdasar persesuaian kehendak saja tetapi ada penyerahan nyatanya, contohnya : penitipan barang (Pasal1694 KUHPerdata).

d. Perjanjian-perjanjian yang sifatnya khusus, yaitu :
 1) Perjanjian liberatoir adalah perjanjian untuk membebaskan suatu kewajiban yang sudah ada, misalnya : pembebasan hutang (Pasal 1438 KUHPerdata).
 2) Perjanjian pembuktian adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk menentukan apa yang berlaku sebagai pembuktian dalam perjanjian itu.
 3) Perjanjian penetapan adalah perjanjian untuk menetapkan apa yang menurut hukum akan berlaku antara para pihak

[31] *Ibid.,* hlm.49.
[32] *Ibid.*

tanpa ada maksud untuk menimbulkan hak-hak dan kewajiban kewajiban yang baru.

4) Perjanjian untung-untungan adalah suatu perjanjian yang spekulatif, salah satu pihak ada kewajiban yang tetap dengan harapan adanya kemungkinan akan menerima keuntungan, misalnya perjanjian asuransi.

5) Perjanjian Hukum Publik adalah perjanjian yang seluruhnya atau sebagian dikuasai oleh hukum publik. Misalnya pemberian konsensi.

e. Perjanjian menurut namanya, dibedakan menjadi :

1) Perjanjian bernama atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya adalah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.[33]

2) Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum diberi nama khusus dalam undang-undang dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang.

6. Berakhirnya Perjanjian

Menurut R. Setiawan dalam bukunya pokok-pokok hukum perikatan, berakhirnya perjanjian dapat terjadi karena:[34]

a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Contoh, pihak dalam perjanjian waralaba menentukan bahwa perjanjian disepakati berlangsung selama tujuh tahun, maka setelah waktu tujuh tahun perjanjian akan berakhir.

[33] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan,* Citra Aditya Bakti, (Bandung 2001)

[34] R. Setiawan, *Op. Cit*, hlm 66.

b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Contoh A (*franchisor*) dan B (*franchisee*) sepakat menjalankan bisnis waralaba dalam bidang makanan. Selama masa perjanjian yang disepakati selama sepuluh tahun, tiba-tiba B sebagai *franchisee* meninggal dunia. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian agar dilakukan pemenuhan kewajiban oleh ahli waris sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian yang ditetapkan oleh undang-undang.
c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian menjadi hapus.
d. Pernyataan menghentikan perjanjian oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak, contoh A (*franchisor*) menyatakan bahwa perjanjian waralaba dengan B (*franchisee*) dihentikan karena B dianggap tidak memenuhi target yang ditetap oleh A dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.
e. Perjanjian hapus karena putusan hakim. Contoh, hakim memutuskan hapusnya suatu perjanjian waralaba karena diminta oleh salah satu pihak.
f. Tujuan perjanjian telah tercapai. contoh, para pihak sepakat bahwa perjanjian waralaba akan dilangsungkan selama lima belas tahun, setelah waktu tersebut maka dianggap tujuan dari bisnis tercapai sehingga terjadi pengakhiran perjanjian.
g. Dengan persetujuan para pihak. Contoh, waralaba merasa tidak dapat memenuhi target pembukaan outlet yang ditargetkan, lalu franchisee dengan persetujuan franchisor mengakhiri perjanjian waralaba.

B. Tinjauam Umum Waralaba

1. Pengertian Waralaba

Franchise berasal dari Bahasa Prancis, yaitu *Franchir* yang mempunyai arti memberi kebebasan kepada para pihak.[35] Franchise, pilihan kata yang dijadikan padanan kata *Franchise,* oleh tim Analisa dan Evaluasi kebiasaan di Bidang Perdagangan *Franchise* diartikan sebagai keuntungan Istimewa, dijelaskan lebih lanjut dalam hasil laporan tersebut mengenai istilah *franchise* , diartikan sebagai suatu system keterkaitan usaha dengan memberikan keuntungan Istimewa yang pada halaman berikutnya dicantumkan definisi mengenai *franchise,* yaitu metode pendistribusian barang dan jasa kepada Masyarakat konsumen, yang dijual kepada pihak lain yang berminat. Pemilik dari metode yang dijual ini disebut *franchisor* dan pembeli yang menggunakan metode tersebut disebut *franchisee.* Jika kita pahami, definisi franchise yang dimaksudkan disini merupakan suatu metode atau cara dari pendistribusian barang dan jasa yang dijual oleh pemilik barang dan jasa kepada si peminat barang dan jasa yang berkehendak untuk mendistribusian barang dan jasa yang dimaksudkan selanjutnya, sehingga yang dijual adalah metodenya.[36]

Sistem keterkaitan usaha dalam bidang pemasaran di Indonesia di pandang perlu untuk mencari suatu persamaan kata yang lebih mudah dipakai, dibaca, diucapkan dan berakar pada kata-kata yang lazim di gunakan di Indonesia **,** istilah di Indonesia lebih dikenal dengan istilah WARALABA. Istilah waralaba pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Management (LPPM). Sebagai persamaan kata *Waralaba*. Waralaba

[35] Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia,* (Sinar Grafika, Jakarta, 2003)

[36] Citra Ariesta Widyastuty, *Perlindungan hukum terhadap penerima franchise (franchisee) atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemberi franchise (franchisor) Analisis kasus antara PT Raja Boga Sukses dengan Breadstory by Jun Pte.Ltd,* Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok

berasal dari kata WARA (lebih atau istimewa) dan LABA. Waralaba (selanjutnya ditulis dengan waralaba) berarti usaha yang memberikan laba lebih atau istimewa.[37]

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, memberikan pengertian waralaba sebagai:
"Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba" Selain itu. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006 Tentang ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Syarat Izin Usaha Waralaba juga mendefinisikan pengertian Waralaba, yaitu:

"Waralaba (*Franchise*) adalah perikatan antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba Dimana Penerima Waralaba Dimana Penerima Waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba".

Definisi waralaba tersebut diatas, terdapat unsur-unsur waralaba yaitu:

a. Adanya hak khusus milik perseorangan atau badan usaha
b. Memiliki Ciri khas usaha dalam memasarkan barang dan/atau jasanya dan telah terbukti berhasil
c. Dapat dimanfaatkan oleh orang lain berdasarkan perjanjian.

[37] Barly Haliem, *Mengembangkan Bisnis Tanpa Modal*,(Kontan, 7 April 2003)

Berdasarkan unsur-unsur diatas ,dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan waralaba harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 PP No 42 Tahun 2007, yaitu:

a. Memiliki ciri khas usaha;

Yang dimaksud dengan “ciri khas” adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan konsumen selalu mencari ciri khas yang dimaksud. Misalnya, system manajemen, cara penjualan atau pelayanan, atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus pembeli waralaba.

b. Terbukti sudah memberikan keuntungan

Yang dimaksud “sudah memberi keuntungan” adalah menunjuk kepada pemberi waralaba yang yang telah dimiliki kuranglebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dan menguntungkan.

c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis

Standar yang dimaksud adalah standar secara tertulis supaya penerima waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama (standar operasional kerjanya).

d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan

Usaha waralaba harus mudah untuk dilaksanakan sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh pmeberi waralaba.

e. Adanya dukungan yang berkesinambungan

Untuk terwujudnya usaha waralaba yang baik, dukungan yang berkesinambungan tidak boleh lepas sebagai tanggung jawab dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Dukungan tersebut dapat berupa bimbingan operasional, pelatihan dan promosi usaha.

f. Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar

Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan usaha seperti merek,hak cipta, paten dan rahasia dagang tersebut sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

2. Jenis-jenis Waralaba

Waralaba memiliki 2 (dua) jenis kegiatan, yaitu:

a. Waralaba produk dan merek dagang;

Waralaba produk dan merek dagang adalah bentuk waralaba yang paling sederhana. Pemberi Waralaba memberikan hak kepada Penerima Waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh oleh Pemberi Waralaba yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagang Pemberi Waralaba. Pemberian izin menggunakan merek dagang tersebut diberikan dalam rangka penjualan produk yang diwaralabakan tersebut. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut biasanya Pemberi Waralaba memperoleh suatu bentuk pembayaran royalty di muka, dan selanjutnya Peberi Waralaba memperoleh keuntungan (yang disebutjuga royalty berjalan) melalui penjualan produk yang diwaralabakan kepada Penerima Waralaba. Dalam bentuknya yang sangat sederhana ini, waralaba produk dan merek dagang seringkali mengambil bentuk keagenan, distributor atau lisensi penjualan.

b. Waralaba format bisnis.

Agak berbeda dengan waralaba produk dan merek dagang, waralaba produk dan merek dagang, waralaba format bisnis, menurut pengertian yang diberikan oleh Martin Mandelsohn, adalah Pemberian sebuah lisensi oleh seseorang (Pemberi Waralaba) kepada pihak lain (Penerima Waralaba), lisensi tersebut memberi hak kepada Penerima Waralaba untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang Pemberi Waralaba, dan untuk menggunakan keseluruhan paket, membuat seseorang yang sebelumnya belum terlatih dalam bisnis, dan untuk menjelaskannya dengan bantuan yang terus menerus atas dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya.

Selanjutnya, Martin Mandelshon menjelaskan bahwa waralaba format bisnis ini terdiri atas:[38]

a. Konsep bisnis yang menyeluruh dan Pemberi Waralaba
b. Adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, sesuai dengan Konsep Pemberi Waralaba
c. Proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus dari pihak pemberi waralaba.

Brayce Webster mengemukakan ada tiga bentuk dari Waralaba (*Franchise*), yaitu [39]

a. Product franchising

Product franchising, adalah suatu *franchise*, yang *franchisor* nya memberikan lisensi kepada *franchise* untuk menjual barang hasil produksinya, *Franchise* berfungsi sebagai distributor produk *franchisor*. Sering kali terjadi franchisee diberi hak eksklusif untuk

[38] Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*, (Rajawali Pres, Jakarta, 2004),
[39] Sri Redjeki Slamet, *Waralaba (Franchise) Di Indonesia, Lex Jurnalica,*Volume 8, Nomor 2, April, 2011.

memasarkan produk tersebut di suatu wilayah tertentu. Misalnya dealer mobil, stasiun pompa bensin.

b. *Manufacturing franchising*

Franchisor memberikan pengetahuan mengenai suatu proses produksi. Franchisee memasarkan barang-barang itu dengan standar produksi dan merek yang sama dengan yang dimiliki *franchisor*. Bentuk *franchise* semacam ini banyak digunakan dalam produksi dan distribusi minuman soft drink, seperti Coca Cola dan Pepsi.

c. *Business format franchising*

Bentuk *franchise* yang mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama *franchisor*. Sebagai imbalan dari penggunaan nama *franchisor*, maka *franchise* harus mengikuti metode-metode standar pengoperasian dan berada dibawah pengawasan *franchisor* dalam hal bahan-bahan yang digunakan, pilihan tempat usaha, desain tempat usaha, jam penjualan, persyaratan karyawan, dan lain-lain. Sehingga *franchisor* memberikan seluruh konsep bisnis yang meliputi strategi pemasaran, pedoman dan standar pengoperasian usaha dan bantuan dalam mengoperasikan *franchise*. Sehingga *franchise* memiliki identitas yang tidak terpisahkan dari *franchisor*.

3. Dasar Hukum mengenai perjanjian waralaba di Indonesia

a. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba (Waralaba).

Pengaturan tentang masalah waralaba di Indonesia saat ini secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, karena Pemerintah beranggapan

bahwa sistem waralaba ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kegiatan perekonomian negara kita yang sedang lesu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya kepada golongan ekonomi lemah untuk berusaha melaksanakan bisnisnya. Oleh karena itulah Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut.

Adanya PP Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba secara otomatis mencabut peraturan terdahulu yaitu PP Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Waralaba, hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan pembinaan usaha waralaba di Indonesia sehingga perlu mendorong pengusaha nasional, terutama UKM tumbuh sebagai usaha waralaba nasional yang andal dan mempunyai saing dalam negeri dan luar negeri, khususnya dalam memeasarkan produk dalam negeri. Pemerintah memandang perlu mengetahui legalitas dan bonafiditas *franchisor*, baik *franchisor* dalam negeri maupun dari luar negeri guna menciptakan transformasi informasi usaha yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh usaha nasional dalam memasarkan barang dan/atau jasa melalui bisnis waralaba.[40]

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Segala peraturan yang mengatur tentang waralaba tetaplah harus tunduk pada peraturan dan ketentuan dalam KUHPerdata. Ketentuan mengenai perjanijan dalam KUHPerdata itu diatur dalam buku III yang mempunyai sifat terbuka, dimana dengan sifatnya yang terbuka itu akan memberikan kebebasan berkontrak kepada para pihaknya, dengan adanya asas kebebasan berkontrak memungkinkan untuk setiap orang dapat membuat segala macam perjanjian.

Perjanjian Lisensi harus tunduk pada ketentuan umum Hukum perdata pasal 1319 KUHPerdata yang berisi "Semua

[40] M. Muchtar Rivai, "*Pengaturan Waralaba Di Indonesia : Perspektif Hukum Bisnis*", Jurnal Liquidity, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember, 2012.

Perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu".

Asas kebebasan berkontrak suatu perjanjian juga harus menganut asas konsensualitas, dimana asas tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah pernjian yang akan dibuat oleh para pihak dimana adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanian.

Perjanjian diperlukan kata sepakat, sebagai langkah awal sahnya suatu perjanjian yang diikuti dengan syarat-syarat lainnya maka setelah perjnjian tersebut maka perjanjian itu akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya hal itu diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Asas diatas ada satu faktor utama yang harus dimiliki oleh para pihak yaitu adanya suatu itikad baik dari masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian. Asas tentang itikad baik itu diatur didalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi: " Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik",

suatu perjanjian para pihak harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian :

1) Adanya kata sepakat diantara para pihak.
2) Kecakapan para pihak dalam hukum.
3) Suatu hal tertentu.
4) Kausa yang halal.

c. Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

Ketentuan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek merupakan salah satu peraturan yang menjadi dasar hukum dari terbentuknya suatu perjanjian waralaba merek dagang dan juga merupakan faktor utama serta memegang peranan yang sangat

penting di dalam adanya suatu waralaba. Waralaba merupakan pengkhususan dari merek.

d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 295/MPP/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.

Setiap usaha waralaba yang akan berdiri dan memulai usahanya harus mendaftarkan diri agar usahanya tersebut sah atau legal menurut hukum yang berlaku. Kewajiban bagi setiap penerima waralaba (waralaba) untuk mendaftarkan usahanya diatur dalam pasal 11 ayat 1 dimana jelaskan: "Bahwa setiap penerima waralaba atau penerima waralaba lanjutan, wajib mendaftarkan perjanjian waralaba nya beserta keterangan tertulis sebagamana yang dimaksud didalam pasal 5 keputusan ini pada departemen perindustrian dan perdagangan Pejabat yang berwenang menerbitkan STPUW"

4. Keunggulan dan Kelemahan Sistem Waralaba

a. Keunggulan Waralaba

Keunggulan sistem bisnis waralaba ini dapat dikemukakan dengan mengidentifikasikan keuntungan keuntungan apa yang dapat diperoleh oleh penerima waralaba dan pemberi waralaba jika mereka menjadi pihak dalam sistem bisnis waralaba ini. Adapun keuntungan-keuntungan yang dimungkinkan dari sistem bisnis waralaba ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi pemberi waralaba:
 a. Sistem usaha dapat berkembang cepat dengan menggunakan modal dan motivasi dari penerima waralaba.
 b. Suatu wilayah pasar atau suatu pasar yang baru mudah dikembangkan karena nama dan citra pemberi waralaba dapat meluas dengan cepat melalui unit-unit usaha waralaba.
 c. Modal untuk memperluas usaha lebih kecil karena sebagian besar biaya untuk mendirikan unit usaha baru dipikul oleh penerima waralaba.

d. Unit usaha yang dikelola oleh pemiliknya sendiri jelas akan memiliki motivasi yang kuat untuk memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan.
e. Pemberi waralaba tidak banyak membutuhkan karyawan, kantor pusat jauh lebih ramping daripada kantor pusat suatu perusahaan yang memiliki jaringan cabang-cabang milik sendiri.
f. Daya beli kelompok usaha secara keseluruhan meningkat , setiap kali dibuka satu unit usaha waralaba yang baru.
g. Kehadiran kelompok usaha dalam pasar terasa, setiap kali dibuka unit usaha waralaba yang baru, selain itu banyak dana dapat dihemat karena promosi dan periklanan dapat dilakukan sebagai satu kelompok.
h. Hasil balum terlihat satu dua tahun pertama karena pengeluaran masih besar, tetapi dalam tahun ketiga atau keempat dan selanjutnya pemgembalian investasi akan cukup tinggi.

2) Bagi penerima waralaba:
a. kemungkinan berhasil lebih besar dibandingkan jika memulai usaha dengan tenaga sendiri serta nama/merek dagang sendiri yang masih baru.
b. Penerima waralaba sebagai pemilik unit usaha bersangkutan bebas berkarya dalam lingkungan yang telah rapi dan stabil.
c. Penerima waralaba memiliki kemudahan dalam membeli sediaan sebagai anggota dari kelompok yang besar.
d. Penerima waralaba dapat memanfaatkan produk baru yang dikembangkan oleh bagian penelitian dari pihak pemberi waralaba.
e. Penerima waralaba dapat memanfaatkan pelayanan berupa petunjuk di bidang keuangan dan menejemen dari pihak pemberi waralaba serta bantuan dalam pengambilan keputusan.
f. Penerima waralaba turut menikmati reputasi, kekuatan dan keharuman nama dagang/merek dari pemberi waralaba.

g. Penerima waralaba dapat memanfaatkan paket-paket keuangan yang mungkin disediakan oleh pemberi waralaba dalam sistem perbankan .

h. Penerima waralaba menikmati pelatihan-pelatihan yang diperlukan dari pihak pemberi waralaba.

i. Penerima waralaba dapat bekerja dengan menggunakan sistem yang sudah mantap, prosedur dan pedoman operasi yang sudah standar, sehingga dengan demikian tidak perlu bersusah payah menciptakan suatu strategi pemasaran baru atau sistem manajemen baru yang sama sekali belum teruji kehandalannya dalam praktek perdagangan barang atau jasa.

b. Kelemahan sistem waralaba

Sistem bisnsis waralaba sebagai pranata ekonomi tidak bebas dari kelemahan kelemahan. Kelemahan sistem ini dapat dikemukakan dengan mengindentifikasi kemungkinan kemungkinan yang dapat timbul sebagai sesuatu yang tidak diharapkan oleh pihak pemberi waralaba dan pihak penerima waralaba ketika menggunaka sistem ini. Kelemahan-kelemahan sistem waralaba ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Bagi Pemberi Waralaba

a. Pemberi waralaba tidak dapat mendikte penerima waralaba, dimana jika ia ingin mengadakan perubahan, ia harus berusaha memotivasi penerima waralaba agar mau menerima perubahan bersangkutan.

b. Harapan penerima waralaba sering terlalu tinggi mengharapkan cepat mendapat untung yang besar sehingga pemberi waralaba harus berusaha keras untuk menurunkan harapan yang tinggai tersebut.

c. Pemberi waralaba tidak dapat mengadakan perubahan dengan cepat terutama jika melibatkan tambahan biaya. Perubahan

biasanya baru dilakukan melalui musyawarah dengan pihak penerima waralaba.

d. Jika penerima waralaba yang dipilih tidak tepat maka akan dapat menghancurkan reputasi dari pemberi waralaba.
e. Sistem waralaba adalah suatu ikatan jangka panjang sehingga pemberi waralaba tidak dapat begitu saja mengakhiri kegiatan waralaba secara sepihak tanpa alasan yang sah.

2) Bagi penerima waralaba

a. Adanya keterikatan pada pemberi waralaba, dimana jenis produk yang dapat ditawarkan oleh pihak penerima waralaba biasanya terbatas dan sangat bergantung pada prestasi pemberi waralaba.
b. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi penerima waralaba tidak sedikit karena harus membayar uang pangkal dan royalti, sehingga dapat mengakibatkan hutang dari pihak penerima waralaba kepada pihak pemberi waralaba.
c. Penerima waralaba adalah bagian dari lingkungan tertentu sehingga ia tidak bebas lagi dalam menjalankan usaha, ia harus memenuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba.
d. Penerima waralaba kadang-kadang diwajibkan untuk mencapai tingkat prestasi tertentu, misalnya tingkat penjualan tertentu yang biasanya cukup tinggi.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau Upaya untuk melindungi Masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai

manusia.[41] Menurut Philipus M.Hadjo berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan matabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[42]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.[43]

2. Bentuk – Bentuk Perlindungan

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[44]

a. Perlindungan Hukum Preventif

 Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

[41] Setiono, *Rule of Law (Supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas (Sebelas Maret, Surakarta, 2004)

[42] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, (PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987)

[43] Muchsin, *Perlindungan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,2003)

[44] *Ibid*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:[45]

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

 Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

 Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

[45] Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 30.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[46] Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[47]

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. [48]

[46] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 2015)

[47] Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, (Surakarta,2004).

[48] Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000)